



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 21 Juni 2012 Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang amarnya;

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan prodeo Penggugat dengan *verstek*.
- 3 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
- 4 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini.
- 5 Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Hal 1 dari 9 hal Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.



atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 11 Juni 2012, tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 12 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Nomor: 94/01/V/86 tanggal 05 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda **P.2** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Saksi tidak mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat karena saat Penggugat menikah dengan Tergugat saksi belum lahir, namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri dari cerita ibu saksi kepada saksi ;

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok;;

Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Dusun I Bukit Karya Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten langkat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak empat bulan yang lalu;

Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan alasan pergi merantau;

Menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat pergi merantau;

Tergugat pergi karena telah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011;

Pada tahun 2010 saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Anjing Kau, Babi kau", bahkan Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat jawab "Kok gitu ngomongnya". kemudian tahun 2011 Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kau baca Al Quran, Sholat bising aku" jawab Penggugat "mengapa begitu pak";

Pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Karena pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan;

Perdamaian tersebut dilaksanakan empat bulan yang lalu;

Perdamaian dilaksanakan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Yang hadir di perdamaian tersebut ayah saksi dan keluarga Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat;

Hasilnya Tergugat pergi merantau;

2 Saksi II

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu saksi belum lahir, namun saksi ketahui Penggugat dan Tergugat suami isteri dari cerita keluarga kepada saksi;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kebun Balok:

Dusun I Bukit Karya, Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak empat bulan yang lalu;

Yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Saksi Tergugat pergi sekarang pergi merantau;

Tergugat pergi karena telah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Saksi ketahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena tinggal bersebelahan rumah dengan Penggugat dengan Tergugat;

Yang pertama saksi dengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat " Minta gaji untuk biaya anak sekolah" Tergugat jawab bukan urusanku itu, anjing, babi" yang kedua Penggugat mengatakan "Uruslah dulu anak sekolah" Tergugat jawab "Aku belum ada gaji, anjing, babi";

Saksi mendengar pertengkaran sebanyak dua kali ditahun 2010 dan tahun 2011;

Hal 3 dari 9 hal Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman Peggugat dan Tergugat;

Saksi mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena saksi berada di rumah saksi pada saat Peggugat bertengkar dengan Tergugat;

Setahu saksi perdamaian sudah dilaksanakan secara kekeluargaan;

Perdamaian tersebut dilaksakana empat bulan yang lalu sebelum Tergugat pergi;

Perdamaian dilaksanakan di rumah Peggugat dan Tergugat;

Saksi ketahui yang hadir Adik Peggugat dari pihak Tergugat orangtua serta tetangga Peggugat;

Tidak berhasil karena Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat;

Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Peggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Peggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Peggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Peggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa **(P.2)** atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.2** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat **Saksi I** dan **Saksi II** yang berasal dari keluarga Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 5 dari 9 hal Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Saksi I** yang menerangkan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan dalam pertengkaran itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Anjing Kau, Babi kau", bahkan Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat jawab "Kok gitu ngomongnya". kemudian tahun 2011 Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Kau baca Al Quran, Sholat bising aku" jawab Penggugat "mengapa begitu pak", antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Saksi II** yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan dalam pertengkaran itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat "Minta gaji untuk biaya anak sekolah" Tergugat jawab bukan urusanku itu, anjing, babi" yang kedua Penggugat mengatakan "Uruslah dulu anak sekolah", Tergugat jawab "Aku belum ada gaji, anjing, babi", Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Saksi I** dan **Saksi II** menerangkan tentang saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Stabat maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 9 hal Pts. No. /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 4 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,00,- (nol koma nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hakim Anggota Majelis

dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sumarni Jamaluddin, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0.00.-
2	Biaya ATK	Rp.	0.00.-
3	Biaya panggilan	Rp.	0.00.-
4	Hak redaksi	Rp.	0.00.-
5	Meterai	Rp.	0.00.-
	Jumlah	Rp.	0.00 .- (nihil)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera

Parluhutan, S.H.